



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 32/02.188.3/HK/VI/2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 2. Undang- undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3833);
 3. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional di bidang Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Mengembangkan sistem pencegahan dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi semua lapisan masyarakat;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman teknis pencegahan kebakaran hutan;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. Menyediakan dan mengembangkan sistem pelatihan dan kerja sama pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. Menyediakan dan mengimplementasikan pedoman prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- f. Memfasilitasi penyediaan dan pendistribusian dukungan logistik bagi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. Pengelolaan dan pengembangan data informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- h. Menghimpun dan mendistribusikan serta mengkoordinasikan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan/Keputusan Bupati Kutai Timur sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

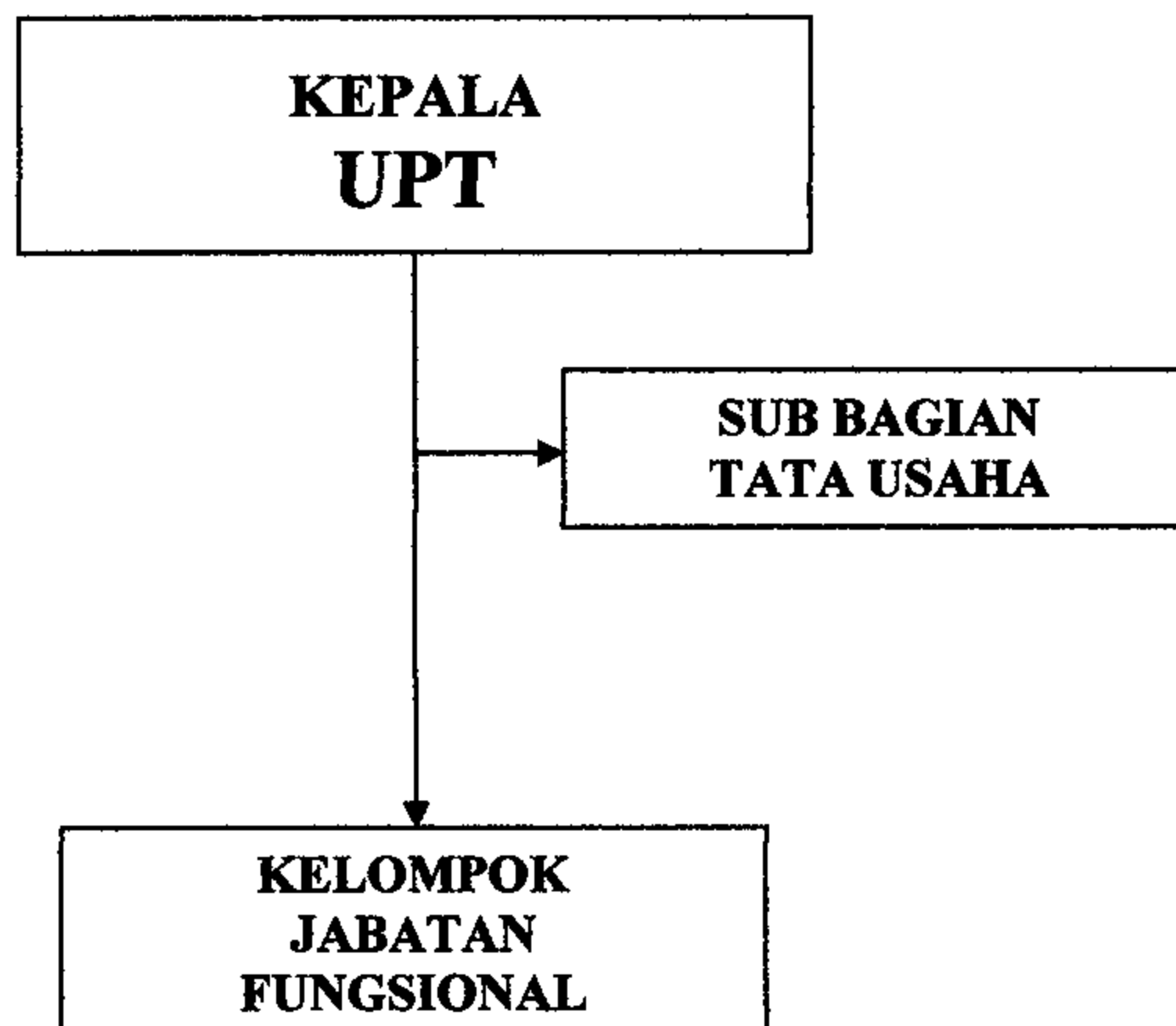
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juni 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 32/02.188.3/HK/VI/2009
TANGGAL : 19 JUNI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR